

PELAKSANAAN REHABILITASI TERHADAPANAK PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA SEBAGAI
REALISASIPASAL 54 UNDANG-UNDANG
NO. 35 TAHUN 2009

(SKRIPSI)

OLEH :
M. RIDHO ANUGRAH G.



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF THE REHABILITATION OF CHILD ABUSE AS NARCOTICS REALIZATION OF ARTICLE 54 OF LAW NUMBER 35 OF 2009

By

M. Ridho Anugrah G.

Narcotics are substances or drugs derived from plant or not plant that can cause a decrease or change of consciousness, loss of pain and can lead to dependence. Narcotics are very influential in their psychological and physical condition of the user, but it also narcotics socio-economic impact on the lives of individuals, communities, and even countries. In Law No. 35 Year 2009 on Narcotics required to rehabilitate perpetrators of drug users, especially child actors from being a drug addict anymore. As for the issue in this matter is: How Rehabilitation Against Children abusers Narcotics For realization of Article 54 of Law No. 35 of 2009. Is Inhibiting Factors Against Children Rehabilitation abusers Narcotics As the realization of Article 54 of Law No. 35 of 2009.

This study authors used juridical normative and empirical jurisdiction. As for the types and sources of data consist of primary data sourced from the field, in the form of interviews with respondents consisting Actors Children Users Narcotics, Chairman of the Prison Kids Class III Bandar Lampung, Attorney at the State Attorney, Employee in Social Service of Lampung Province, and Academics Section Criminal law Faculty of law (UNILA) and the data obtained from library materials.

Based on the results of research and discussion obtained, then the conclusion obtained is the implementation of rehabilitation against child abuse of narcotics has been quite good and in accordance with Article 54 of Law Number 35 Year 2009 on Narcotics. Realization of the article can be filled with elements that play a role in the rehabilitation of that officer Class III Children's Penitentiary Bandar Lampung, Prisoners, agencies involved, Means and Infrastructure, and Communities. These elements have a close relationship and can not be separated because it affects each other. Meanwhile, factors inhibiting the implementation of the rehabilitation of drug abusers of children as a realization of Article 54 of Law No. 35 of 2009, such laws or legislation, law enforcement, means or facilities, community, and culture. On the issue of realization of Article 54 of Law No. 35 of

M. RIDHO ANUGRAH G.

2009 on narcotics has been run properly it's just a lack of infrastructure is inadequate, the lack of ability of parents / guardians in terms of the cost of rehabilitating the child and there are no free amenities of a child to carry out the rehabilitation of the little hamper course of rehabilitation.

Suggestions authors in this paper are: a) The need for the issuance of implementation guidelines and technical instructions for the provision of information and advocacy activities. b) Need for increased provision of facilities and infrastructure in the framework of the rehabilitation process and the quality of the knowledge and skills of instructors and social workers through skills training Profession conducted periodically. c) Created rehabilitation facilities and infrastructures free of charge to victims of drug abuse whose families are less able. d) The need for additional staff Children's Penitentiary Class III Bandar Lampung to foster and oversee the child offender narcotics abusers.

Keywords: Abuse of Narcotics, Child, Rehabilitation

ABSTRAK

PELAKSANAAN REHABILITASI TERHADAP ANAK PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA SEBAGAI REALISASI PASAL 54 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009

Oleh

M. Ridho Anugrah G.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika sangat berpengaruh pada kondisi fisik maupun psikis pengguna, selain itu juga narkotika berdampak pada kehidupan sosial ekonomi individu, masyarakat, bahkan negara. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diwajibkan untuk merehabilitasi pelaku pengguna narkotika, khususnya pelaku anak agar tidak menjadi pecandu narkotika lagi. Adapun yang menjadi masalah dalam permasalahan ini adalah : Bagaimanakah Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika Sebagai Realisasi Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Apakah Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika Sebagai Realisasi Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Adapun jenis dan sumber data yang terdiri dari data primer yang bersumber dari lapangan, berupa hasil wawancara dengan responden yang terdiri Pelaku Anak Pengguna Narkotika, Ketua Lapas Anak Klas III Bandar Lampung, Jaksa pada Kejaksaan Negeri, Pegawai pada Dinas Sosial Provinsi Lampung, dan Akademisi Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum (UNILA). Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, kemudian diambil kesimpulan secara induktif dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang didapat, maka kesimpulan yang didapat adalah Penerapan rehabilitasi terhadap anak penyalahgunaan narkotika sudah cukup baik dan sesuai dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Realisasi pasal tersebut dapat dipenuhi dengan unsur-unsur yang berperan dalam rehabilitasi tersebut yaitu petugas Lembaga

M. RIDHO ANUGRAH G.

Pemasyarakatan Anak Klas III Bandar Lampung, Narapidana, Instansi yang terkait, Sarana dan Prasarana, serta Masyarakat. Unsur-unsur tersebut mempunyai hubungan erat dan tidak bisa dipisahkan karena sangat mempengaruhi satu sama lain. Sedangkan, faktor-faktor penghambat pelaksanaan rehabilitasi terhadap anak penyalahguna narkoba sebagai realisasi Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, antara lain hukum atau undang-undang, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Terkait masalah realisasi Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba telah berjalan semestinya hanya saja kurangnya sarana prasarana yang kurang memadai, kurangnya kemampuan orang tua/wali dalam hal biaya merehabilitasi anak tersebut serta tidak terdapat fasilitas gratis terhadap anak untuk melaksanakan rehabilitasi tersebut sedikit menghambat jalannya rehabilitasi.

Saran penulis dalam skripsi ini adalah : a) Perlunya penerbitan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis untuk kegiatan pemberian informasi dan advokasi. b) Perlunya peningkatan pengadaan sarana dan prasarana dalam rangka proses rehabilitasi dan mutu pengetahuan dan ketrampilan tenaga instruktur keterampilan dan pekerja sosial melalui Diklat Profesi yang dilaksanakan secara berkala. c) Dibuatkan sarana dan prasana rehabilitasi gratis bagi korban penyalahgunaan narkoba yang keluarganya kurang mampu. d) Perlunya penambahan pegawai Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas III Bandar Lampung untuk membina dan mengawasi pelaku anak penyalahguna narkoba.

Kata Kunci : Penyalahgunaan Narkoba, Anak, Rehabilitasi

**PELAKSANAAN REHABILITASI TERHADAP ANAK
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA SEBAGAI
REALISASI PASAL 54 UNDANG-UNDANG
NO. 35 TAHUN 2009**

Skripsi

Oleh

M RIDHO ANUGRAH G

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

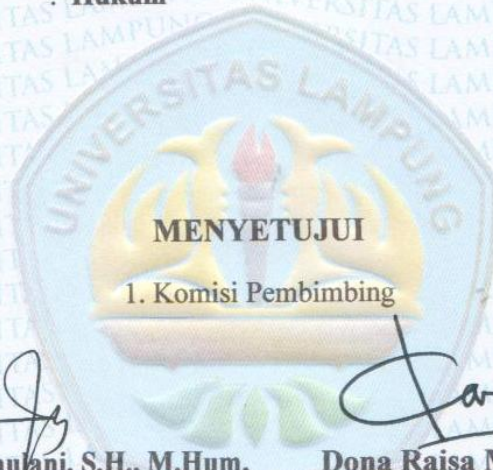
Judul Skripsi : **PELAKSANAAN REHABILITASI TERHADAP ANAK PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA SEBAGAI REALISASI PASAL 54 UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2009**

Nama Mahasiswa : **M Ridho Anugrah G**

No. Pokok Mahasiswa : **1212011193**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.Hum.
NIP 19620817 198703 2 003

Dona Raisa Monica, S.H., M.H.
NIP 19860702 201012 2 003

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 19610406 198903 1 003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.Hum.**

Sekretaris/Anggota : **Dona Raisa Monica, S.H., M.H.**

Penguji Utama : **Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.**

2. Dekan Fakultas Hukum

Armen Yasir, S.H., M.Hum.

NIP. 19620622 198703 1 005

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 16 Februari 2017

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah M Ridho Anugrah Gumilang, penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 30 Juli 1993. Penulis merupakan anak Ketiga dari tiga bersaudara, dari pasangan bapak Lanang Gunawan dan ibu Susilawati.

Penulis mengawali pendidikan di Taman Kanak-kanak Pembina, Bandar Lampung pada tahun 2000, penulis melanjutkan ke Sekolah Dasar di SDN 2 Harapan Jaya pada tahun 2000 hingga tahun 2006, penulis melanjutkan Sekolah Lanjut Tingkat Pertama ditempuh SMPN 21 Bandar Lampung pada tahun 2006 hingga tahun 2009 dan menyelesaikan pendidikan di Sekolah Menengah Atas di MAN 1 Bandar Lampung pada Tahun 2009 hingga tahun 2012. Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum melalui jalur SNMPTN Tertulis pada tahun 2012 dan penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 60 hari di Desa Air Abang, Kecamatan Ulu Belu, Tanggamus.

Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif diberbagai unit kegiatan mahasiswa. Penulis pernah menjadi Anggota Studi Bantuan Hukum (PSBH) 2013,.

MOTO

Cara untuk menjadi di depan adalah memulai sekarang. Jika memulai sekarang, tahun depan anda akan tahu banyak hal yang sekarang tidak diketahui, dan anda tak akan mengetahui masa depan jika anda menunggu-nunggu

(M Ridho Anugrah G)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Atas Ridho Allah SWT dan dengan segala kerendahan hati
kupersembahkan skripsiku ini kepada:

Ayahku Lanang Gunawan Dan Ibuku Susilawati
Yang selama ini telah banyak berkorban, selalu berdoa dan menantikan
keberhasilanku

Kepada Kakak Kakakku Cori Diana Putri, dan Fajrina Mulyani
Yang selalu memberikan semangat, mendukung, dan mendoakan keberhasilanku

Almamater tercinta Universitas Lampung
Tempatku memperoleh ilmu dan merancang mimpi yang menjadi sebagian jejak
langkahku menuju kesuksesan

SANWACANA

Alhamdulillah *rabbi'l'alam*, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Anak Penyalahgunaan Narkotika Sebagai Realisasi Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.** Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung dibawah bimbingan dari dosen pembimbing serta atas bantuan dari berbagai pihak lain. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabatnya.

Penyelesaian penelitian ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Armen Yasir, S.H., M.H., sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., sebagai Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.H., sebagai Pembimbing I atas kesabaran dan kesediaan meluangkan waktu disela-sela kesibukannya,

mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;

4. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H., sebagai Pembimbing II yang telah bersedia untuk meluangkan waktunya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;
5. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., sebagai Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang membangun terhadap skripsi ini;
6. Bapak Damanhuri WN, S.H., M.H., sebagai Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang membangun terhadap skripsi ini;
7. Ibu Yenni Agustin, S.H., M.H., sebagai Pembimbing Akademik yang telah membantu untuk membimbing dan mengarahkan penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
8. Ibu Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H., sebagai Narasumber yang juga Dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan waktunya untuk memberi informasi dan data demi selesainya skripsi ini;
9. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan studi;
10. Bapak Victor Dela Cruya, S.Pd, M.H. dari Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas III Bandar Lampung yang telah membantu memberikan data dan saran untuk penulisan hasil skripsi ini;
11. Ibu Desiyana, S.H. dari Kejaksaan Negeri Bandar Lampung yang telah membantu memberikan data dan saran untuk penulisan hasil skripsi ini;

12. Ibu Iryanti,S.Sos.,M.M dari Dinas Sosial Provinsi Lampung yang telah membantu memberikan data dan saran untuk penulisan hasil skripsi ini;
13. Secara khusus penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Ayah yang penulis banggakan dan Ibu tercinta yang telah banyak memberikan dukungan, motivasi dan pengorbanan baik secara moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik. Terimakasih atas segalanya semoga kelak dapat membahagiakan, membanggakan, dan selalu bisa membuat kalian tersenyum dalam kebahagiaan;
14. Kedua kakak-kakak ku tersayang, Cori Diana Putri dan Fajrina Mulyani yang selalu membuat hari-hariku menjadi penuh canda dan tawa dan semangat dalam menggapai cita-citaku.
15. Sahabat-Sahabat terbaikku yang dari awal perkuliahan sudah memberikan dukungan dalam perkuliahan dan kerjasama dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini Shinta Bela, Mutia Oktaria Mega Nanda, Heni Pratiwi, Hikmah Wati, Gito Nugroho, Ibrohim, M. Deni Mareza Putra, M. Rezi Aditiya, M. Ocky Sani I Made Satria Nugraha dan Raka Rukmana
16. Sahabat-sahabat Pes 2017 (Update) Dany Ramadhan, Dandy Heris, Husen Rifai, Mas Adi Eka Nugraha, Obi Dermawan, Oglando Setiawan, Rizky Kurniawan, Riki Indra Gunawan dan Yonef yang selalu memberikan semangat dan dukungannya dalam penulisan skripsi ini;
17. Teman-teman Fakultas Hukum Ryan Ramadhan, Bornok,Willy Ariadi, Dany Setiawan, Andre Mahendra Kurniawan, Apriyanto Nugroho, Sutiadi Kurniawan seluruh teman-teman Bagian Hukum Pidana 2012 yang tidak dapat

disebutkan satu persatu atas dukungan dan kerjasamanya semoga kita semua sukses;

18. Teman-teman KKN Air Abang Tanggamus , Abdul Rahman PN, Imawan Abdul Qohar, M Andre Novranda, Rizky Octa Dely, Ayu Wulandari dan Erma Yustiana, terimakasih atas kebersamaan selama 60 harinya;

19. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas semua do'a, motivasi, bantuan dan dukungannya.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini dan masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, Februari 2017

Penulis,

M. Ridho Anugrah G.

DAFTAR ISI

Halaman

COVER

ABSTRAK

COVER DALAM

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

RIWAYAT HIDUP

MOTO

PERSEMBAHAN

SANWANCANA

DAFTAR ISI

I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	8
E. Sistematika Penulisan	15

II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Pelaksanaan	17
B. Tinjauan Umum Rehabilitasi	19
C. Pengertian Anak	23
D. Pengertian Penyalahgunaan	26
E. Pengertian Narkotika	27
F. Pengertian dan Tujuan Pemidanaan	33

III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah	37
B. Sumber dan Jenis Data.....	38
C. Narasumber dan Sampel	39
D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data	40
E. Analisis Data	41

IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Anak Penyalahgunaan Narkotika Sebagai Realisasi Pasal 54 Undang-Undang No.35 Tahun 2009	42
B. Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Anak Penyalahgunaan Narkotika Sebagai Realisasi Pasal 54 Undang-Undang No.35 Tahun 2009	67

V PENUTUP

A. Kesimpulan	74
B. Saran	75

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah generasi penerus bangsa, hitam dan putihnya nasib bangsa, maju mundurnya bangsa ini tergantung pada anak, kesalahan penanganan dan pembinaan terhadap anak, baik yang normal maupun bermasalah merupakan dosa masa depan yang akan dipikul dan dipertanggungjawabkan oleh orang dewasa khususnya pemimpin-pemimpin yang lalai melakukan penanganan dan pembinaan terhadap anak dengan baik.¹ Anak merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan Nasional.

Anak mempunyai suatu hak-hak yang harus di akui dan di lindungi Negara, hak anak juga merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) meskipun anak masih dalam kandungan seorang ibu. Yang dimaksud dengan perlindungan anak sendiri adalah segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, merehabilitasi dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang

¹ Tri andrisman, *hukum peradilan anak*, Bandar lampung, bagian hukum pidana fakultas hukum unila, 2013, hlm.1

anak secara wajar, baik fisik maupun sosialnya.² Perlindungan anak juga termasuk dalam perlindungan anak terhadap penyalahgunaan narkoba.

Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.³ Narkoba sangat berpengaruh pada kondisi fisik maupun psikis pengguna, selain itu juga narkoba berdampak pada kehidupan sosial ekonomi individu, masyarakat, bahkan negara.

Beberapa masalah yang muncul dari penyalahgunaan narkoba adalah gagal dalam studi dan pekerjaan, dapat meningkatkan kriminalitas, bahkan bisa menyebabkan kematian. Masalah yang lebih kompleks lagi adalah apabila narkoba dikonsumsi oleh anak. Anak merupakan generasi muda penerus bangsa yang dapat meneruskan perjuangan dan pembangunan negara. Apabila narkoba dikonsumsi oleh anak, maka besar kemungkinan kriminalitas banyak dilakukan oleh anak dan tidak menutup kemungkinan negara akan hancur kedepannya.

Sebelum diterbitkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkoba, kementerian sosial menerbitkan keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 44/HUK/1992 tentang Lembaga Rehabilitasi Korban Narkoba. Atas dasar itulah dibentuk unit rehabilitasi bagi remaja korban narkoba.⁴ Landasan hukum lainnya yaitu Keppres RI Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkoba Nasional, Inpres RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran gelap Narkoba, Psikotropika,

² Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, CV.Novindo Pustaka Mandiri, 2001, hlm. 4

³ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

⁴ www.bphn.go.id, diakses pada Kamis, 26 Mei 2016, Pukul 20.00wib.

Prekursor dan Zat Adiktif lainnya. Namun sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Narkotika yang mengawali otonomi daerah sebagian panti-panti rehabilitasi tersebut diserahkan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) masing-masing dan saat ini penanggulangan narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan “Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”

Pasal 55 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa :

- (1) Orang tua atau wali dari Pecandu narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau Perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial
- (2) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Sedangkan dalam Pasal 56 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa :

- (1) Rehabilitasi medis pecandu narkotika dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk Menteri.
- (2) Lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis pecandu narkotika setelah mendapat persetujuan Menteri.

Pasal 57 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa “Selain melalui pengobatan dan/atau rehabilitasi medis, penyembuhan Pecandu Narkotika

dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional”.

Pasal 58 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Rehabilitasi sosial mantan Pecandu Narkotika diselenggarakan baik oleh instansi pemerintah maupun oleh masyarakat.

Sedangkan dalam Pasal 127 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan:

- (1) Setiap Penyalah Guna:
 - a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
 - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
 - c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
- (3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pada Pasal 128 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur :

- (1) Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Pecandu Narkotika yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) tidak dituntut pidana.
- (3) Pecandu Narkotika yang telah cukup umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) yang sedang menjalani rehabilitasi medis 2 (dua) kali masa perawatan dokter di rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah tidak dituntut pidana.
- (4) Rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada (3) harus memenuhi standar kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri.

Dari isi-isi Pasal diatas telah dijabarkan bahwa keluarga, masyarakat dan negara mempunyai kewajiban untuk memberikan rehabilitasi terhadap pecandu narkoba hingga tidak menjadi pecandu lagi. Di wilayah lampung, khususnya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas III Bandar Lampung, terdapat data Tahanan Anak Laki-Laki berjumlah 16 Orang, dan Narapidana Anak Laki-Laki berjumlah 127 orang, untuk data narapidana anak kasus narkoba sebanyak 31 Orang.⁵ Selain di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas III Bandar Lampung ini terdapat juga tahanan dan napi anak di UPT Lapas se-Provinsi Lampung. Artinya, tidak setiap semua tahanan dan napi anak di berikan pembinaan di lapas.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Anak Penyalahgunaan Narkoba Sebagai Realisasi Pasal 54 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009”

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan yang akan dikemukakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut ?

- a. Bagaimanakah Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Anak Penyalahguna Narkoba Sebagai Realisasi Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ?

⁵ Smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly/kanwil/db669ad0-6bd1-1bd1-baad313134333039/year/2016/month/7 diakses pada hari Minggu, Tanggal 17 Juli 2016 (Pukul 09.00 WIB)

- b. Apakah Faktor Penghambat Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika Sebagai Realisasi Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ?

2. Ruang Lingkup

Agar dalam penelitian ini tidak menyimpang dari sasaran yang diinginkan, maka peneliti membatasi ruang lingkup permasalahan. Ruang lingkup permasalahan tersebut berkaitan dengan kajian permasalahan mengenai pelaksanaan rehabilitasi sosial terhadap anak penyalahguna narkotika sebagai realisasi Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal tersebut berkaitan dengan ilmu hukum pidana pada umumnya. Untuk mendukung data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini, peneliti mengambil dan mengolah data yang berasal dari lokasi penelitian. Data tersebut diambil dari Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Bandar Lampung, Dinas Sosial Provinsi Lampung dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis melakukan riset sejak Bulan Agustus 2016 sampai dengan Bulan Oktober 2016.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika Sebagai Realisasi Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

- b. Untuk mengetahui Faktor Penghambat Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika Sebagai Realisasi Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Secara Teoritis

Secara teoritis merupakan salah satu bahan dalam memberikan manfaat dan masukan kepada aparat penegak hukum, khususnya kepada para petugas pelaksana rehabilitasi narkotika dan petugas yang berkaitan dengan penanganan masalah kenakalan anak khususnya kenakalan pada narkotika mengenai Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika sebagai realisasi Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan informasi terhadap ilmu pengetahuan secara khususnya pengetahuan mengenai Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika sebagai realisasi Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan juga dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat agar masyarakat juga dapat mengetahui adanya rehabilitasi bagi pelaku anak penyalahgunaan narkotika

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah acuan dalam penelitian dengan maksud supaya lebih jelas untuk membahas pokokpermasalahan dengan mendasarkan pada suatu teori⁶. Pembahasan dalam skripsi ini berdasarkan pemikiran pada teori hukum pelaksanaan rehabilitasi yang dikaitkan dengan Penegakan hukum tindak pidana narkoba. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Kitab Undang–Undang Hukum Pidana sebagai dasar acuan.

Menurut Muladi, tujuan pemidanaan ada 4 (empat), antara lain⁷ :

- a. Pencegahan.
- b. Perlindungan masyarakat.
- c. Memelihara solidaritas masyarakat.
- d. Pidana bersifat pengimbalan/ pengimbangan.

Tentang isi keadilan sukar untuk memberi batasannya. Aristoteles membedakan adanya dua macam keadilan, yaitu *justitia distributiva* (*distributive justice*, *verdelende* atau *begevende gerechtigheid*) dan *justitia commutativa* (*remedial justice*, *vergeldende* atau *ruilgerechtigheid*). *Justitia distributiva* menuntut bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi hak atau jatahnya. Jatah ini tidk sama

⁶ Soerjono, Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum* UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 125

⁷ Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, Bandung, Alumni, 1985, hlm. 81-86.

untuk setiap orangnya, tergantung pada kekayaan, kelahiran, pendidikan kemampuan dan sebagainya, sifatnya adalah proporsional. Sedangkan *justitia commutative*, yakni memberi kepada setiap orang sama banyaknya. Disini yang dituntut adalah kesamaan. Yang adil ialah apabila setiap orang diperlakukan sama tanpa memandang kedudukan dan sebagainya.⁸

Proses penjatuan pidana dan pemidanaan, terhadap orang dewasa antara lain tunduk sepenuhnya pada KUHAP dan peraturan pelaksanaannya. Bagi anak ada perlakuan-perlakuan khusus sebagaimana diatur oleh undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.⁹

Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.¹⁰ Rehabilitasi medis pecandu narkotika dapat dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan, yaitu rumah sakit yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.¹¹

Penjatuan pidana merupakan upaya mempertahankan hukum pidana materiil. Namun demikian, dalam dimensi kemasyarakatan dan kenegaraan, hukum merupakan tatanan kehidupan nasional, baik dibidang politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan (hankam). Dalam hal ini penjatuan pidana

⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, 2005, hlm. 78-79

⁹ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2004, hlm. 34

¹⁰ Pasal 1 Angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

¹¹ Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

merupakan upaya agar tercipta suatu ketertiban, keamanan, keadilan serta kepastian hukum. Bagi yang bersangkutan agar dapat menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana.¹²

Double track system menghendaki agar unsur pencelaan/penderitaan dan unsur pembinaan sama-sama diakomodasi dalam sistem sanksi hukum pidana.¹³ Penekanan pada kesetaraan sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam kerangka double track system, sesungguhnya terkait dengan fakta bahwa unsur pencelaan/penderitaan (lewat sanksi pidana) dan unsur pembinaan (lewat sanksi tindakan) sama-sama penting.¹⁴

Rehabilitasi sosial, dapat dilakukan di lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Menteri Sosial. Dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis (dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Pelaksanaan rehabilitasi, diatur pula oleh Mahkamah Agung dalam Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis

¹² *Ibid.* hlm.35.

¹³ Sholehuddin, M., *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track. System dan Implementasinya*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 29

¹⁴ *Ibid.* hlm.28.

dan Rehabilitasi Sosial. dalam proses pelaksanaan rehabilitasi diatur jua dalam Peraturan Menteri yakni, dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2012 Tentang Petunjuk teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna, dan korban Penyalahgunaan Narkotika Yang Dalam Proses Atau Yang Telah Diputus Oleh Pengadilan, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 56/HUK/2009 Tentang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.

Kewajiban menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial berlaku juga bagi pecandu narkotika yang diperintahkan berdasarkan putusan pengadilan jika pecandu narkotika terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika; atau penetapan pengadilan jika pecandu narkotika tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.

Menurut C.I. Harsono, pembinaan narapidana dapat dilakukan melalui beberapa metode, seperti :

a. Pembinaan Perseorangan (*Individual Treatment*)

Pembinaan Perseorangan merupakan pembinaan yang dilakukan oleh petugas pembinaan kepada narapidana secara perseorangan. Pembinaan perseorangan tidak harus terpisah sendiri, tetapi dapat dibina dalam kelompok bersama dan penanganannya secara sendiri-sendiri.

b. Pembinaan Secara Kelompok (*Clasical Treatment*)

Pembinaan Secara Kelompok merupakan pembinaan yang diberikan oleh petugas pembina kepada narapidana secara berkelompok

c. Metode Gabungan

Metode gabungan merupakan gabungan dari metode *Individual Treatment* dan *Clasical Treatment*, dimana metode ini digunakan tidak harus berdiri sendiri, tetapi dapat digabungkan sesuai dengan kondisi pembinaan dan tujuannya.¹⁵

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹⁶ Menurut Satjipto Rahardjo penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum) menjadi kenyataan.¹⁷

Penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang baik yang terwujud dalam serangkaian nilai untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Keberhasilan penegakan hukum mungkin dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti yang netral, sehingga dampak negatif atau positifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor ini mempunyai saling keterkaitan. Faktor-faktor tersebut adalah :

- a. Hukum (undang-undang)
- b. Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

¹⁵ C.I. Harsono, *Pola Pembinaan Narapidana*, Jakarta, 1995, hlm. 351 - 358

¹⁶ Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta, Liberty, 1988. Hlm. 37

¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung, Sinar Baru, 1983, hlm. 2

- d. Masyarakat, dimana hukum tersebut diterapkan.
- e. Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹⁸

Menurut Roscoe Pound, Politik hukum pidana (kebijakan hukum pidana) merupakan salah satu usaha dalam menanggulangi kejahatan dalam penegakan hukum pidana yang rasional. Penegakan hukum pidana yang rasional tersebut terdiri dari tiga tahap, yaitu Tahap Formulasi, Tahap Aplikasi dan Tahap Eksekusi.¹⁹

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai suatu usaha atau proses yang rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Cita hukum bangsa dan negara Indonesia adalah pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, untuk membangun bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Cita hukum itulah Pancasila.²⁰

2. Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti atau diinginkan.²¹

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1983, hlm.5

¹⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 173

²⁰ Roeslan Saleh, *Pembinaan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional*, Jakarta, Karya Dunia Pikir, hlm. 15.

²¹ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.* hlm. 132

Agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap pokok-pokok permasalahan penulisan ini, maka penulis akan memberikan beberapa konsep yang bertujuan untuk menjelaskan berbagai istilah yang digunakan. Adapun istilah-istilah yang digunakan dalam penulisan ini adalah :

- a. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.²²
- b. Pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan yang merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan.²³
- c. Rehabilitasi Narkoba adalah suatu proses pemulihan seseorang dari gangguan penggunaan narkoba, pemulihan ini bersifat jangka pendek maupun panjang. Tujuannya adalah untuk mengubah perilaku serta mengembalikan fungsi individu tersebut di masyarakat.²⁴
- d. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.²⁵
- e. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.²⁶
- f. Narkotika adalah Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat

²² Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

²³ ekhardi.blogspot.co.id, *Pelaksanaan*, ditulis oleh Ardiansyah Arifin, diakses pada Hari Minggu, Tanggal 12 Juni 2016, (Pukul 19.04 WIB)

²⁴ David Arnot, dkk, *Pustaka kesehatan Populer Pengobatan Praktis: Perawatan Alternatif dan tradisional, volume 7*, Jakarta, PT Bhuna Ilmu Popule, hlm.180

²⁵ Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

²⁶ *Ibid*

menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.²⁷

- g. Penyalahguna narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.²⁸

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dan memahami penulisan ini secara keseluruhan, maka sistem penulisan disusun sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisikan latar belakang mengenai pelaksanaan rehabilitasi sosial terhadap anak penyalahguna narkotika sebagai realisasi Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teori dan konseptual serta sistematika penulisan.

I. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan pengertian tentang rehabilitasi, tujuan pemidanaan, pengertian dan pengaruh narkotika terhadap pemakai narkotika khususnya anak, dasar hukum dan fungsi lembaga rehabilitasi narkotika, pelaksanaan rehabilitasi terhadap pemakai narkotika.

²⁷ *Ibid*

²⁸ *Ibid*

II. METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan populasi dan sampel, metode pengumpulan data serta analisis data.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan pembahasan terhadap permasalahan yang terdapat dalam penulisan skripsi ini dengan menggunakan data primer yaitu data yang diperoleh dari lapangan maupun data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan.

IV. PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan memberikan sumbangan saran yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan. Pengertian Implementasi atau pelaksanaan menurut Westa adalah Implementasi atau pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan.²⁹

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa Pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.³⁰

²⁹ Westa, *Psikologi Pengajaran*, Jakarta, Media Abadi, 1985, hlm.17

³⁰ Nurdin Usman. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 70

Berhasil tidaknya proses implementasi, Menurut Edward, yang dikutip oleh Abdullah, dipengaruhi oleh faktor-faktor yang merupakan syarat terpenting berhasilnya suatu proses implementasi. Faktor-faktor yang dapat menunjang program pelaksanaan adalah sebagai berikut:³¹

- a. Komunikasi, merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan;
- b. Resouces (sumber daya), dalam hal ini meliputi empat komponen yaitu terpenuhinya jumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan guna pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan;
- c. Disposisi, sikap dan komitmen dari pada pelaksanaan terhadap program khususnya dari mereka yang menjadi implementasi program khususnya dari mereka yang menjadi implementer program;
- d. Struktur Birokrasi, yaitu SOP (*Standar Operating Procedures*), yang mengatur tata aliran dalam pelaksanaan program. Jika hal ini tidak sulit dalam mencapai hasil yang memuaskan, karena penyelesaian khusus tanpa pola yang baku.

Keempat faktor di atas, dipandang mempengaruhi keberhasilan suatu proses implementasi, namun juga adanya keterkaitan dan saling mempengaruhi antara suatu faktor yang satu dan faktor yang lain. Selain itu dalam proses implementasi sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur penting dan mutlak yaitu:

- a. Adanya program (kebijaksanaan) yang dilaksanakan;
- b. Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan manfaat dari program perubahan dan peningkatan;
- c. Unsur pelaksanaan baik organisasi maupun perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pelaksana dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.³²

³¹ Abdullah Syukur. *Kumpulan Makalah "Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya Dalam Pembangunan"*, Ujung Pandang, Persadi, 1987, Hlm 40.

³² *Ibid.*

B. Tinjauan Umum Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah usaha pemulihan korban narkoba sehingga kembali dapat melaksanakan fungsionalitas sosialnya yaitu dapat melaksanakan tugas hidupnya secara normal dan wajar. Program rehabilitasi merupakan serangkaian upaya yang terkoordinasi dan terpadu, terdiri atas upaya-upaya medis, bimbingan mental, psikososial, keagamaan, dan pendidikan untuk meningkatkan kemampuan penyesuaian diri, kemandirian dan menolong diri sendiri serta mencapai kemampuan fungsional sesuai dengan potensi yang dimiliki baik fisik, mental, sosial dan ekonomi. Pelaksanaan rehabilitasi oleh Departemen Sosial terhadap mereka yang mengalami ketergantungan narkoba berlandaskan beberapa peraturan, yaitu:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba

Pasal 45

Pecandu narkoba wajib menjalani pengobatan dan/atau perawatan.

Pasal 46

- (1) Orang tua atau wali dari pecandu narkoba yang belum cukup umur wajib melaporkannya kepada pejabat yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan.
- (2) Pecandu narkoba yang telah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pejabat yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

Pasal 47

- (1) Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkoba dapat :
 - a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, apabila pecandu narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba; atau

- b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, apabila pecandu narkoba tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba
- (2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkoba sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Pasal 48

- (1) Pengobatan dan/atau perawatan pecandu narkoba dilakukan melalui fasilitas rehabilitasi.
- (2) Rehabilitasi meliputi rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 49

- (1) Rehabilitasi medis pecandu narkoba dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan.
- (2) Atas dasar persetujuan Menteri Kesehatan, lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis pecandu narkoba.
- (3) Selain pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis, proses penyembuhan pecandu narkoba dapat diselenggarakan oleh masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional.

Pasal 50

Rehabilitasi sosial bekas pecandu narkoba dilakukan pada lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Menteri Sosial.

- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Pasal 54

Pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 55

- (1) Orang tua atau wali dari Pecandu Narkoba yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau

lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

- (2) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 56

- (1) Rehabilitasi medis Pecandu Narkotika dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri.
- (2) Lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis Pecandu Narkotika setelah mendapat persetujuan Menteri.

Pasal 57

Selain melalui pengobatan dan/atau rehabilitasi medis, penyembuhan Pecandu Narkotika dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional.

Pasal 58

Rehabilitasi sosial mantan Pecandu Narkotika diselenggarakan baik oleh instansi pemerintah maupun oleh masyarakat.

Pasal 59

- (1) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dan Pasal 57 diatur dengan Peraturan Menteri.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

- c. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mewajibkan pelaku penyalahgunaan narkotika mengikuti program rehabilitasi. Beberapa macam bentuk atau metode dalam pelaksanaan rehabilitasi pemakai narkotika, dalam hal ini narapidana pemakai narkotika seperti rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Tetapi, dalam pelaksanaannya metode rehabilitasi sosial dan medis digabung menjadi satu sehingga menjadi empat tahap proses pemulihan pemakai narkotika, yaitu :

- a. Tahap Pemeriksaan Kesehatan

Pada tahapan ini seorang dokter dan perawat mempunyai peranan yang sangat penting untuk memeriksa awal apakah kondisi kesehatan pasien/narapidana baik atau tidak, riwayat penyakit yang pernah diderita dan selanjutnya seluruh data tentang ciri fisik sampai dengan kesehatannya dicatat dalam lembar *medical record*.

- b. Tahap Detoksifikasi

Tahap ini merupakan terapi lepas narkotika dan terapi fisik yang ditujukan untuk menurunkan dan menghilangkan racun dari tubuh, mengurangi akibat putus dari narkotika serta mengobati komplikasi mental penderita. Ada beberapa cara seperti *coldturkey* (berbicara terus terang tentang hal-hal yang tidak menyenangkan), konvensional (*simptomatik*), substitusi (penggantian zat).

c. Tahap Stabilitas Suasana Mental dan Emosional

Tahapan ini mengatasi gangguan jiwa atas penyalahgunaan narkoba. Pada tahap ini dilakukan dengan cara melibatkan beberapa keahlian seperti petugas pembimbing dan pembina serta psikolog, yaitu melalui metode pekerjaan sosial.

1) Bimbingan sosial – terapi individu

Bimbingan sosial dalam bentuk terapi individu dilakukan untuk mengungkapkan atau menggali permasalahan-permasalahan yang bersifat mendasar yang sedang dialami oleh narapidana sehingga dapat membantu proses rehabilitasi selanjutnya.

2) Bimbingan sosial – terapi kelompok

Bimbingan sosial dalam bentuk terapi kelompok dilakukan dengan menggunakan kelompok yaitu dengan adanya pembagian-pembagian kelompok pasien/narapidana berdasarkan usia, lama pidana/hukuman, latar belakang masalah, jenis kelamin, dan sebagainya.

d. Tahap Pemulihan

Tahap pemulihan fungsi fisik, mental dan sosial pasien/narapidana melalui kegiatan-kegiatan yang langsung bersosialisasi dengan masyarakat seperti adanya penyuluhan, menerima kunjungan kerja, mengikuti perlombaan antar narapidana.

C. Pengertian Anak

Secara umum dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antar seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut

bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak. Untuk dapat memahami pengertian tentang anak itu sendiri sehingga mendekati makna yang benar, diperlukan suatu pengelompokan yang dapat dilihat dari berbagai aspek kehidupan, yaitu aspek agama, ekonomi, sosiologis dan hukum.

Dari Aspek Agama, anak merupakan makhluk yang dhaif dan mulia, yang keberadaannya adalah kewenangan dari kehendak Allah SWT dengan melalui proses penciptaan. Dari aspek Ekonomi, anak dikelompokkan pada golongan non produktif. Menurut UU No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yaitu anak berhak atas kepeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan, dalam lingkungan masyarakat yang dapat menghambat atau membahayakan perkembangannya, sehingga anak tidak lagi menjadi korban dari ketidakmampuan ekonomi keluarga dan masyarakat. Dari Aspek Sosiologis anak diartikan sebagai makhluk ciptaan Tuhan YME yang senantiasa berinteraksi dalam lingkungan masyarakat bangsa dan negara. Makna anak dalam aspek sosial ini lebih mengarah pada perlindungan kodrati anak itu sendiri. Dari Aspek Hukum, Pengertian anak dalam kedudukan hukum meliputi pengertian anak dari pandangan system hukum atau disebut kedudukan dalam arti khusus sebagai objek hukum.³³

Peraturan perundang-undangan di Indonesia memang tidak seragam dalam menentukan bagaimanakah dapat dikatakan sebagai anak. Pengertian tersebut terdiri dari beberapa peraturan yang berlaku di Indonesia, diantaranya yaitu :

³³ *Ibid*

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam Pasal 1 butir 1 undang-undang ini pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Selain terdapat pengertian anak, dalam undang-undang ini terdapat pengertian mengenai anak telantar, anak yang menyandang cacat, anak yang memiliki keunggulan, anak angkat dan anak asuh.

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Dalam Pasal 1 ayat (2) undang-undang ini anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

3. UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang ini tidak mengatur secara langsung tolak ukur kapan seseorang digolongkan sebagai anak, akan tetapi hal tersebut tersirat dalam Pasal 6 ayat (2) yang memuat ketentuan syarat perkawinan bagi orang yang belum mencapai umur 21 tahun mendapat izin kedua orang tua. Pasal 7 ayat (1) UU memuat batasan minimum usia untuk dapat kawin bagi pria adalah 19 (sembilan belas) tahun dan wanita 16 (enam belas) tahun.

4. Konvensi PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa)

Dalam Konvensi PBB yang di tanda tangani oleh Pemerintah Republik Indonesia tanggal 1990 di katakan batasan umur anak adalah di bawah umur 18 (delapan belas) tahun).

Pengertian anak dalam aspek hukum pidana menimbulkan aspek hukum positif terhadap proses normalisasi anak dari perilaku menyimpang untuk membentuk kepribadian dan tanggung jawab yang pada akhirnya menjadikan anak tersebut

berhak atas kesejahteraan yang layak dan masa depan yang baik. Pada hakekatnya, kedudukan status pengertian anak dalam hukum pidana meliputi dimensi-dimensi pengertian sebagai berikut :

- a) Ketidakmampuan untuk pertanggung jawaban tindak pidana.
- b) Pengembalian hak-hak anak dengan jalan mensubstitusikan hak-hak anak yang timbul dari lapangan hukum keperdataan, tatanegara dengan maksud untuk mensejahterakan anak.
- c) Rehabilitasi, yaitu anak berhak untuk mendapat proses perbaikan mental spiritual akibat dari tindakan hukum pidana yang dilakukan anak itu sendiri.
- d) Hak-hak untuk menerima pelayanan dan asuhan.
- e) Hak anak-anak dalam proses hukum acara pidana. Jika ditilik pada Pasal 45 KUHP maka anak didefinisikan sebagai anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 tahun. Oleh sebab itu jika anak tersebut tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman, atau memerintahkan supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman.³⁴

Sedangkan dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Pasal 1 angka 2, Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan mrtabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

D. Pengertian Penyalahgunaan

Penyalahgunaan dalam penggunaan narkoba adalah pemakain obat-obatan atau zat-zat berbahaya dengan tujuan bukan untuk pengobatan dan penelitian serta digunakan tanpa mengikuti aturan atau dosis yang benar. Penyalahgunaan narkoba juga berpengaruh pada tubuh dan mental-emosional para pemakainya. Jika semakin sering dikonsumsi, akan merusak kesehatan tubuh, kejiwaan dan fungsi sosial di dalam masyarakat.

³⁴ *Ibid*

Penyalahgunaan narkoba merupakan suatu pola penggunaan yang bersifat patologik dan harus menjadi perhatian segenap pihak. Meskipun sudah terdapat banyak informasi yang menyatakan dampak negatif yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan dalam mengkonsumsi narkoba, tapi hal ini belum memberi angka yang cukup signifikan dalam mengurangi tingkat penyalahgunaan narkoba. Terdapat 3 faktor (alasan) yang dapat dikatakan sebagai “pemicu” seseorang dalam penyalahgunaan narkoba. Ketiga faktor tersebut adalah faktor diri, faktor lingkungan, dan faktor kesediaan narkoba itu sendiri.

E. Pengertian Narkotika

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pengertian Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Penggolongan narkotika berdasarkan Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu :

- a. Golongan I : Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan, dan tidak ditujukan untuk terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan. Contohnya adalah narkotika jenis heroin/putaw, kokain, dan ganja.

- b. Golongan II : Narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya adalah narkotika jenis morfin dan peditin.
- c. Golongan III : Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contohnya narkotika jenis *codein*.

Jenis-jenis narkotika yang sering ditemukan di masyarakat, yaitu :

1. *Opioda*

Narkotika jenis opioda ini terdapat 3 golongan besar, yaitu :

- 1) Opioda alamiah (Opiat): *Morfin, Opium, Codein*.
- 2) Opioda semisintetik: *Heroin / putauw, Hidromorfin*.
- 3) Opioda sintetik: *Metadon*.

Heroin yang murni berbentuk bubuk putih, sedangkan heroin yang tidak murni berwarna putih keabuan. Dihasilkan dari getah *opium poppy* yang diolah menjadi morfin kemudian dengan proses tertentu menghasilkan putaw, yang mempunyai kekuatan 10 kali melebihi morfin. *Opioid* disalahgunakan dengan cara di suntik atau dihisap. Karena dipakai melalui suntikan maka dapat menyebabkan penyakit hepatitis C dan HIV/AIDS. Reaksi dari pemakaian ini sangat cepat yang kemudian timbul rasa ingin menyendiri untuk menikmati efeknya dan pada taraf kecanduan si pemakai akan kehilangan rasa percaya diri

sehingga tidak mempunyai keinginan untuk bersosialisasi. Efek pemakaian putaw adalah mata menjadi sayu dan mengantuk, cadel/bicara tidak jelas, dan susah untuk berkonsentrasi.

2. Kokain (*koka, coke, happy dust, chalie, srepet, snow /salju*)

Kokain berupa kristal putih, rasanya sedikit pahit dan lebih mudah larut. Cara pemakaiannya yaitu dengan membagi setumpuk kokain menjadi beberapa bagian berbaris lurus diatas permukaan kaca atau alas yang permukaannya datar kemudian dihirup dengan menggunakan penyedot seperti sedotan atau dengan cara dibakar bersama dengan tembakau atau sering disebut *cocopulf*. Selain cara tersebut, ada juga yang melalui proses menjadi bentuk padat untuk dihirup asapnya, yang populer disebut *freebasing*. Penggunaan dengan cara dihirup akan beresiko kering dan luka pada sekitar lubang hidung bagian dalam. Efek pemakain kokain: pemakai akan merasa segar, kehilangan nafsu makan, menambah percaya diri, dan dapat menghilangkan rasa sakit dan lelah.

3. Canabis (*cimeng, ganja, gelek, hasish, marijuana, grass, bhang*)

Berasal dari tanaman *cannabis sativa* atau *cannabis indica*. Cara penggunaan: dihisap dengan cara dipadatkan menyerupai rokok atau dengan menggunakan pipa rokok. Efek rasa dari kanabis tergolong cepat, pemakai cenderung merasa lebih santai, rasa gembira berlebihan (*euphoria*), sering berfantasi/menghayal, aktif berkomunikasi, selera makan tinggi, sensitive, kering pada mulut dan tenggorokan. Akibat jangka panjangnya adalah gangguan memori otak/pelupa, sulit berfikir dan konsentrasi hilang.

4. *Amphetamine (seed, meth, crystal, whiz)*

Bentuknya ada yang berbentuk bubuk warna putih dan keabuan dan juga tablet. Cara penggunaan: dengan cara dihirup. Sedangkan yang berbentuk tablet diminum dengan air. Ada 2 jenis Amphetamine: MDMA (*methylene dioxy methamphetamine*) Nama jalanan: Inex. Dikemas dalam bentuk tablet dan kapsul. *Metamphetamine Ice*, nama jalanan: Shabu, SS, ice. Cara penggunaan dibakar dengan menggunakan aluminium foil dan asapnya dihisap atau dibakar dengan menggunakan botol kaca yang dirancang khusus (boong).

5. *Lysergic Acid (acid, trips, tabs, kertas)*

Termasuk dalam golongan halusinogen. Bentuk: biasa didapatkan dalam bentuk kertas berukuran kotak kecil sebesar seperempat perangko dalam banyak warna dan gambar. Ada juga yang berbentuk pil dan kapsul. Cara penggunaan meletakkan LSD pada permukaan lidah, dan bereaksi setelah 30–60 menit kemudian, menghilang setelah 8-12 jam. Efek rasa: terjadi halusinasi tempat, warna, dan waktu sehingga timbul obsesi yang sangat indah dan bahkan menyeramkan dan lama-lama menjadikan penggunaanya paranoid.

6. *Sedatif-hipnotik (benzodiazepin, BK, Dum, Lexo, MG, Rohyp)*

Termasuk golongan zat *sedative* (obat penenang) dan *hipnotika* (obat tidur). Cara pemakaian: dengan diminum, disuntikan, atau dimasukkan lewat anus. Digunakan di bidang medis untuk pengobatan pada pasien yang mengalami kecemasan, kejang, stress, serta sebagai obat tidur.

7. *Solvent/Inhalas*

Adalah uap gas yang digunakan dengan cara dihirup. Contohnya: Aerosol, Lem, Isi korek api gas, Tiner, Cairan untuk dry cleaning, Uap bensin. Biasanya digunakan dengan cara coba-coba oleh anak di bawah umur, pada golongan yang kurang mampu. Efek yang ditimbulkan: pusing, kepala berputar, halusinasi ringan, mual, muntah gangguan fungsi paru, jantung dan hati.

Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika melarang perbuatan-perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak, seperti :

- a. Menanam atau memelihara, mempunyai dalam persediaan memiliki, menyimpan atau menguasai tanaman *papaver*, tanaman koka atau tanaman ganja.
- b. Memproduksi, mengolah, mengekstraksi, mengkonversi, meracik, atau menyediakan narkotika.
- c. Memiliki, menyimpan untuk memiliki atau untuk persediaan atau menguasai narkotika.
- d. Membawa, mengirim, mengangkut, dan mentransito narkotika.
- e. Mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau narkotika.
- f. Menggunakan narkotika terhadap orang lain atau memberikan narkotika untuk digunakan orang lain.
- g. Menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri.

Ketergantungan narkoba merupakan suatu kondisi dimana seseorang mengalami ketergantungan secara fisik dan psikologis terhadap suatu zat adiktif dan menunjukkan tanda-tanda seperti adanya proses toleransi yaitu individu membutuhkan zat yang dimaksud dalam jumlah yang semakin lama semakin besar. Untuk dapat mencapai keadaan fisik seperti pada awal mereka merasakannya, adanya gejala putus zat yaitu individu akan merasa gejala-gejala fisik dan psikologis yang tidak nyaman apabila penggunaan zat-nya dihentikan.

Menurut Doweiko, Kondisi ketergantungan seseorang pecandu narkoba akan mengalami tahap ketergantungan sebagai berikut:

- a. *Abstinence (Abstinenesia)* adalah periode dimana seseorang sama sekali tidak menggunakan zat adiktif untuk tujuan rekreasional.
- b. *Sosial Use* adalah periode dimana individu mulai coba-coba menggunakan zat adiktif untuk tujuan rekreasional, namun sama sekali tidak mengalami problem yang berkaitan dengan aspek sosial, financial, medis, dsb. Umumnya individu masih dapat mengontrol penggunaan zatnya.
- c. *Early Problem Use* adalah periode dimana individu sudah menyalahgunakan zat adiktif dan perilaku penyalahgunaan ini mulai berpengaruh pada kehidupan sosial individu tersebut, seperti malas sekolah.
- d. *Early Addiction* adalah periode dimana individu sampai pada ketergantungan baik fisik maupun psikologis, mulai terlibat pada perbuatan melanggar norma dan nilai yang berlaku.
- e. *Severe Addiction* adalah periode dimana individu hanya berlaku untuk mempertahankan ketergantungannya, tidak memperhatikan lingkungannya sama sekali. Pada tahap ini pecandu narkoba biasanya sudah terlibat pada tindakan kriminal yang dilakukan demi memperoleh zat adiktif yang diinginkan.³⁵

Ketergantungan terhadap narkoba tentu saja menimbulkan dampak besar seperti pemakaian jarum suntik yang secara bergantian dapat menularkan penyakit HIV/AIDS dan hepatitis C, perubahan kondisi perilaku baik jasmani maupun rohani individu pengguna narkoba seperti menimbulkan gangguan kesehatan,

³⁵ Budi Sulaksana, *Penyalahguna Narkoba*, Akademi Ilmu Pemasarakatan, Jakarta, 2003, hlm. 32

merusak fungsi organ vital tubuh (otak, jantung, ginjal, hati, paru-paru), tidak mempunyai semangat dan tentu saja meningkatkan angka kriminalitas karena seorang yang sudah mengalami ketergantungan akan melakukan berbagai cara untuk mendapatkan narkoba dan tentu saja menimbulkan beban biaya yang tinggi dalam rangka pemulihan ketergantungan.

F. Pengertian dan Tujuan Pidana

Pidana adalah penjatuhan pidana terhadap seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana yang dapat menghilangkan kemerdekaan dan batas ruang gerak orang tersebut. Pidana ini bertujuan untuk mencegah dilakukannya kejahatan pada masa yang akan datang sebagai upaya pencegahan terjadinya pengulangan tindak pidana. Pidana merupakan suatu sanksi atau nestapa yang menderitakan. Dalam penerapannya, fungsi hukum pidana terbagi menjadi dua, yaitu :

1. Fungsi umum hukum pidana untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata kehidupan masyarakat.
2. Fungsi khusus hukum pidana untuk melindungi kepentingan hukum dari perbuatan yang hendak memperkosanya, dengan sanksi pidana yang sifatnya lebih tajam dari sanksi cabang hukum lainnya.

Dalam Resolusi Seminar Hukum Nasional disebutkan bahwa tujuan hukum pidana adalah mencegah penghambatan atau penghalang datangnya masyarakat yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia yaitu dengan penentuan perbuatan-perbuatan mana yang pantang dan tidak boleh dilakukan serta pidana apakah yang diancamkan kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu sehingga

dengan ridho Tuhan Yang Maha Esa, setiap orang mendapat pengayoman dan bimbingan kearah masyarakat Sosialis Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.³⁶

Menurut Cesare Beccaria, stelsel pidana adalah menghendaki pembatasan pidana badan, pembatasan pidana mati dan lebih mengutamakan tindakan pencegahan (preventive) daripada menghukum. Hukum dilaksanakan secara terbuka dan bukan dilaksanakan secara rahasia serta sewenang-wenang. Sedangkan tujuan pidana itu sendiri adalah “penjeraan”.³⁷

Perlindungan bagi masyarakat dari kejahatan hendaknya menggunakan upaya-upaya diluar hukum pidana terlebih dahulu. Apabila sarana dan upaya lain dipandang kurang memadai barulah digunakan hukum pidana. Jadi hukum pidana adalah sebagai *Ultimum Remedium* yaitu sarana terakhir dalam menanggulangi kejahatan. Aliran-aliran yang muncul untuk menjelaskan tujuan sebenarnya dari pemidanaan didasarkan pada pemikiran masing-masing aliran pada waktu aliran tersebut diajarkan. Aliran-aliran tersebut adalah sebagai berikut :

a. Aliran Klasik

Aliran ini berpendapat bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi individu/warga masyarakat dari kekuasaan negara/penguasa. Manusia dianggap mempunyai kehendak bebas dalam melakukan tindakan dan pidana ditentukan secara pasti.

³⁶ Moeljatno. 1987. *Asas – Asas Hukum Pidana*. PT. Bina Aksara. Jakarta. hlm. 17

³⁷ *Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman*, 1994, hlm 129

b. Aliran Modern

Aliran ini berpendapat bahwa manusia itu dalam melakukan perbuatannya selalu dipengaruhi oleh berbagai faktor dari luar diri manusia seperti faktor biologis dan lingkungan. Sehingga manusia itu tidak bebas dalam menentukan kehendaknya. Penjahat tidak perlu dipidana, melainkan diberikan tindakan-tindakan untuk rehabilitasi, resosiliasi, dsb.

c. Aliran Neo Klasik

Aliran ini memiliki tujuan yang sama dengan aliran klasik yaitu kepercayaan pada kebebasan kehendak manusia dalam melakukan perbuatannya namun tidak bebas sepenuhnya. Jadi, walaupun manusia itu bebas menentukan kehendaknya dalam melakukan kejahatan namun dapat pula dipengaruhi seperti patologi, ketidakmampuan bertanggungjawab, penyakit jiwa dengan keadaan-keadaan tertentu. Oleh karena itu hukuman yang dijatuhkan harus dikombinasikan antara pidana/*punishment* dengan tindakan/*treatment*.

Beberapa teori yang mendukung tujuan dari pembedanaan, yaitu :

a. Teori Absolut (Pembalasan/*Retributive*)

Teori ini pada hakekatnya sebagai penderitaan yang dikenakan ada diri seseorang karena melakukan perbuatan tercela atau suatu tindakan yang tidak menyenangkan karena kehilangan hak atau kebebasan. Jadi, dijatuhkannya pidana pada orang yang melakukan kejahatan adalah sebagai konsekuensi logis dari dilakukannya kejahatan.

b. Teori Relatif (Tujuan/*Utilitarian*)

Teori ini bertujuan untuk pencegahan terjadinya pelanggaran hukum atau kejahatan. Secara umum semua pemidanaan harus ditujukan untuk menakut-nakuti semua orang agar jangan melakukan kejahatan. Sedangkan secara khusus merupakan pencegahan dengan cara menakut-nakuti orang yang telah melakukan kejahatan itu sendiri dan juga dilakukan suatu perbaikan.

c. Teori Gabungan

Teori ini merupakan kombinasi antara teori absolute dan teori relative. Teori ini timbul dengan pertimbangan bahwa pemidanaan disamping sebagai pembalasan juga dilihat kegunaan bagi masyarakat. Teori ini menitikberatkan pada keadilan mutlak yang diwujudkan dalam pembalasan, tetapi berguna bagi masyarakat, membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat serta mempersiapkan terpidana kembali ke masyarakat. Pandangan teori ini dapat dikatakan mempunyai dua pengaruh *represive* dan *preventive*. Pengaruh *represive* berarti mengembalikan ketertiban dan pengaruh *preventive* maksudnya untuk mencegah adanya tindak pidana.³⁸

³⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni. Bandung, 2005. Hlm 22

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dilakukan untuk memperoleh data yang diperlukan, dengan menggunakan pendekatan :

1. Yuridis Normatif

Pendekatan dalam arti menelaah kaidah-kaidah atau norma-norma dan aturan-aturan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas atau dilakukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Pendekatan tersebut untuk mengumpulkan berbagai peraturan-peraturan, teori-teori yang ada hubungannya dengan permasalahan dan pembahasan dalam penelitian ini.

2. Yuridis Empiris

Pendekatan yang dilakukan secara langsung terhadap objek penelitian dengan cara mendapatkan data langsung dari narasumber melalui observasi dan wawancara, khususnya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam mencari dan menemukan fakta tersebut.

B. Sumber dan Jenis Data

Dilihat dari sumbernya, sumber dan jenis data dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.³⁹

Data tersebut yaitu :

1. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dengan wawancara atau kuisioner dengan masyarakat dengan instansi terkait. Adapun sumber data yang penulis peroleh berupa keterangan-keterangan tentang pelaksanaan rehabilitasi terhadap anak pengguna narkotika dan manfaat dari rehabilitasi tersebut.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh dengan studi pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer adalah berupa undang-undang yaitu :

- a) Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 j.o Undang–Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang–Undang Hukum Pidana
- b) Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang–Undang Hukum Acara Pidana
- c) Undang-Undang Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- d) Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

³⁹ Soerjono Soekanto, *Loc.Cit*, hlm.11

- e) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- b. Bahan hukum sekunder adalah berupa peraturan pelaksana dan peraturan teknis, yaitu
 - a) Keputusan Presiden RI No. 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional
 - b) Keputusan Menteri Sosial RI No. 44/HUK/1992 tentang Lembaga Rehabilitasi Korban Narkotika
- c. Bahan hukum tersier adalah berupa pendapat para sarjana, literature hukum dan hasil seminar dan lokakarya

C. Narasumber dan Sampel

Narasumber adalah istilah umum yang merujuk kepada seseorang, baik mewakili pribadi maupun suatu lembaga, yang memberikan atau mengetahui secara jelas tentang suatu informasi, atau menjadi sumber informasi untuk kepentingan pemberitaan di media massa. Dalam penelitian ini yang dijadikan sample adalah anak pengguna narkoba. Penulis dalam hal ini memilih petugas yang benar-benar memiliki kualifikasi dalam pelaksanaan tugasnya sehingga yang akan dijadikan sampel dapat menjamin validasi penelitian.

Responden yang dianggap dapat mewakili sebagai narasumber dan mencapai tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- | | |
|--|-----------|
| 1. Pelaku Anak Pengguna Narkoba | = 1 orang |
| 2. Ketua Lapas Anak Kelas III Bandar Lampung | = 1 orang |
| 3. Jaksa pada Kejaksaan Negeri | = 1 orang |

- | | |
|---|-----------|
| 4. Staf pada Dinas Sosial Provinsi Lampung | = 1 orang |
| 5. Akademisi Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum (UNILA) | = 1 orang |
| Jumlah | = 5 orang |

D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Metode Pengumpulan data

Untuk melengkapi data guna pengujian penelitian ini digunakan prosedur pengumpulan data yang terdiri dari :

a. Pengumpulan data sekunder

Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi kepustakaan (*Library Research*) selanjutnya bahan-bahan yang terkumpul tersebut dipelajari dan dikutip dari literatur tersebut.

b. Pengumpulan data primer

Pengumpulan data primer dilakukan secara langsung berupa wawancara dengan Ketua Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II B. Lampung, Hakim pada Pengadilan Negeri Klas IA Tanjung Karang, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Pelaku Anak Pengguna Narkotika, dan Praktisi Hukum (UNILA).

2. Pengolahan Data

Data yang terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data diproses melalui pengolahan data. Adapun langkah–langkah pengolahan data sebagai berikut :

a. Identifikasi data

Yaitu memilih data yang sesuai relevansinya bagi penelitian kejelasannya, supaya data yang diperoleh sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

b. Klasifikasi data

Yaitu mengelompokkan data sesuai dengan sub pokok bahasan supaya mempermudah dalam melakukan analisis.

c. Sistematisasi Data

Yaitu proses mengolah data yang diperoleh pada waktu penelitian karena data masih mentah, harus diolah terlebih dahulu. Dalam tahap ini, data direduksi, dirangkum, dipilih yang pokok dan relevan dengan permasalahan yang diteliti.

E. Analisis Data

Tujuan analisis data adalah menyederhanakan data dalam bentuk yang mudah dibaca dan diidentifikasi⁴⁰. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis kemudian diinterpretasikan dengan berlandaskan pada peraturan Perundang–Undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai pokok bahasan yang akhirnya akan menuju pada suatu kesimpulan ditarik dengan metode induktif yaitu cara penarikan kesimpulan dari hal yang khusus ke hal yang umum dan selanjutnya dari berbagai kesimpulan tersebut akan diajukan saran dalam rangka perbaikan.

⁴⁰ Masri Singaribun dan Sofyan Effendy, *Metode Penelitian Survey*, LP3ES, Jakarta, 1985, hlm.213

V. PENUTUP

A. KESIMPULAN

Penelitian yang penulis lakukan pada Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas III Bandara Lampung, sebagaimana telah dipaparkan pada bab-bab terdahulu, maka penulis dapat menarik kesimpulan yaitu :

1. Penerapan Rehabilitasi Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika sudah cukup baik dan sesuai dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Realisasi Pasal tersebut dapat dipenuhi dengan unsur-unsur yang berperan dalam rehabilitasi tersebut yaitu petugas Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas III Bandar Lampung, Narapidana, Instansi yang terkait., Sarana dan Prasarana, serta Masyarakat. Unsur-unsur tersebut mempunyai hubungan erat dan tidak bisa dipisahkan karena sangat mempengaruhi satu sama lain.
2. Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika Sebagai Realisasi Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, antara lain Hukum atau undang-undang, Penegak hukum, Sarana atau fasilitas, Masyarakat, dan Kebudayaan. Terkait pelaksanaan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika belumah berjalan semestinya dikarenakan kurangnya sarana prasarana yang kurang

memadai, kurangnya kemampuan orang tua atau wali dalam hal biaya merehabilitasi anak tersebut serta tidak terdapat fasilitas gratis terhadap anak untuk melaksanakan rehabilitasi tersebut. Selain itu juga, faktor internal yang berasal dari dalam diri anak penyalahguna narkoba tersebut juga mempengaruhi dalam pembinaan anak penyalahguna narkoba.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pelaksanaan rehabilitasi terhadap anak penyalahguna narkoba sebagai realisasi Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 oleh Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas III Bandar Lampung, maka penulis memberikan saran yang mungkin dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pelaksanaan rehabilitasi tersebut, yaitu :

1. Penerapan Rehabilitasi Terhadap Anak Penyalahguna Narkoba dengan perlunya penerbitan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis untuk kegiatan pemberian informasi dan advokasi.
2. Penanggulangan pelaksanaan rehabilitasi Terhadap Anak Penyalahguna Narkoba dengan peningkatan pengadaan sarana dan prasarana dalam rangka proses rehabilitasi dan mutu pengetahuan dan ketrampilan tenaga instruktur keterampilan dan pekerja sosial melalui Diklat Profesi yang dilaksanakan secara berkala.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Andrisman, Tri. *Hukum Peradilan Anak*. Bandar Lampung. Universitas Lampung. 2013
- Arnot, David, dkk. *Pustaka kesehatan Populer Pengobatan Praktis: Perawatan Alternatif dan tradisional, volume 7*. Jakarta. PT Bhuna Ilmu Populer. 2009.
- Harsono, C.I. *Pola Pembinaan Narapidana*. Jakarta. 1995.
- Makarao, Moh Taufik dkk. *Tindak Pidana Narkotika*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2005.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta. Liberty. 2005.
- Moeljatno. *Azaz – Azaz Hukum Pidana*. Jakarta. PT. Bina Aksara. 1987.
- Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung. Alumni. 1985.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung. Citra Aditya Bakti. 2002.
- , *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung. Alumni. 2005.
- Projodikoro, Wirjono. *Pengertian Tindak Pidana*. Jakarta. 1986
- Rahardjo, Satjipto. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung. Sinar Baru. 1983.
- Saleh, Roeslan. *Pembinaan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional*. Jakarta. Karya Dunia Pikir. 2009
- Shant, Dellyana. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta. Liberty. 1988.
- Singaribun, Masri dan Sofyan Effendy. *Metode Penelitian Survey*. LP3ES. Jakarta. 1985.
- Soeaidy, Sholeh dan Zulkhair. *Dasar Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta. CV. Novindo Pustaka Mandiri. 2001.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta. 1986.
- , *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Raja Grafindo Persada . Jakarta. 1983.

- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indoneisa. Jakarta. 1990.
- Sholehuddin, M., *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track. System dan Implementasinya*. Jakarta. PT.RajaGrafindoPersada. 2004.
- Sulaksana, Budi. *Penyalahguna Narkoba*. Akademi Ilmu Pemasyarakatan. Jakarta. 2003.
- Syukur, Abdullah. *Kumpulan Makalah "Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya Dalam Pembangunan"*. Persadi. Ujung Pandang. 1987.
- Usman, Nurdin. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2002.
- Waluyo, Bambang. *PidanadanPemidanaan*. Jakarta. SinarGrafika. 2004.
- Westa. *Psikologi Pengajaran*. Media Abadi. Jakarta. 1985.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman*. 1994.
- Universitas Lampung. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. 2003.

B. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAIN

- Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 j.o Undang–Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang–Undang Hukum Pidana
- Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang–Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak
- Keputusan Presiden RI No. 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional
- Keputusan Menterti Sosial RI No. 44/HUK/1992 tentang Lembaga Rehabilitasi Korban Narkotika

C. INTERNET

www.bphn.go.id

<https://andibooks.wordpress.com/definisi-anak/>

www.kbbi.web.id/anak

smslap.ditjenpas.go.id

ekhardi.blogspot.co.id

<http://www.indotipstricks.net/>

<http://www2.jawapos.com>